



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 061/107/ 2023

TENTANG

PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH BERUPA BARANG KEPADA
KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KABUPATEN KENDAL
DARI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui kelompok usaha bersama, maka berdasarkan Berita Acara Verifikasi Proposal Usulan Hibah Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 Nomor : 050/3042/XI/2022 tanggal 3 November 2022 dan Nota Dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Nomor : 050/225/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 Perihal Keputusan Bupati Kendal tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah berupa Barang kepada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Kendal dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023, maka perlu memberikan Hibah berupa Barang kepada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf D angka 2 huruf e angka 5) huruf e) angka (1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 10 huruf a angka 3) serta Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah berupa Barang kepada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Kendal dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Memberikan Hibah berupa Barang kepada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Kendal dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 dengan rincian nama penerima, jenis, jumlah, dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan dan Pengelolaan Hibah berupa Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, harus dilakukan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Proposal Hibah yang sudah diajukan kepada Bupati Kendal, dan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan masing-masing Kelompok Usaha

Bupati Kendal, dan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan masing-masing Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Kendal.

- KETIGA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan dan pengelolaan hibah berupa barang kepada Bupati Kendal melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 10 Maret 2023
BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG
DI KABUPATEN KENDAL DARI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA KELOMPOK USAHA BERSAMA	JUMLAH/JENIS BARANG	SPESIFIKASI
1	Kelompok Usaha Bersama SAMUDRO JOYO Desa Sendang Kulon Kecamatan Kangkung	10/Mesin Kapal (Unit)	Kapasitas mesin 24 PK, Mesin Diesel, Bahan Bakar Solar
2.	Kelompok Usaha Bersama SRI TAMBAH MULYO Desa Sendang Kulon Kecamatan Kangkung	10/Mesin Kapal (Unit)	Kapasitas mesin 24 PK, Mesin Diesel, Bahan Bakar Solar
3.	Kelompok Usaha Bersama KLAYAR BERSINAR Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu	9/Mesin Kapal (Unit)	Kapasitas mesin 6,5 PK, Mesin Bensin, Bahan Bakar Gasoline (Pertalite)
4.	Kelompok Usaha Bersama RUKUN MAKMUR MANDIRI Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu	11/Mesin Kapal (Unit)	Kapasitas mesin 6,5 PK, Mesin Bensin, Bahan Bakar Gasoline (Pertalite)
5.	Kelompok Usaha Bersama JOMBLOM MINA LESTARI Desa Korowelang Anyar Kecamatan Cepiring	1/Jalan Produksi (Paket)	Rehabilitasi Jalan Produksi TPI Jomblom


BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO